

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan harus dipenuhi untuk kepentingan umum dan menjadi sumber penerimaan negara dalam upaya pembangunan dan keseimbangan perekonomian.

Pajak sebagai pendapatan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Pajak digunakan sebagai alat untuk menambah kas negara sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Peranan penting dan perlunya partisipasi dari semua pihak turut mensukseskan kepatuhan membayar pajak dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak memiliki peran penting untuk membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia (Kemenkeu, 2021). Fungsi pajak menurut (Halim A, Bawono I R, 2020) digunakan sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* digunakan untuk pembiayaan pemerintah sedangkan fungsi *regulerend* digunakan untuk mengatur masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang ada.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peranan pajak sangat besar bagi negara. Akan tetapi, tujuan tersebut seringkali menemui kendala karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Pajak yang dibayarkan berdasarkan peraturan yang berlaku tentu bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015). Penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian puluhan

hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara dari sektor pajak (Kifni, 2011). Kerugian negara tersebut mengakibatkan pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan maksimal dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)</b>	<b>(%)</b>
2016	Rp.1.539	Rp.1.283	83,40%
2017	Rp.1.283	Rp.1.147	89,40%
2018	Rp.1,424	Rp.1.315,9	92%
2019	Rp.1.577,6	Rp.1.332,1	84,40%
2020	Rp.1.198,8	Rp.1.072,1	89,40%

Sumber: Kemenkeu, (2022)

Pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang fluktuatif diikuti dengan target penerimaan pajaknya, sehingga presentase pencapaian penerimaan pajak juga mengalami kenaikan juga penurunan pada tahun 2016-2020. Penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp.1,283 triliun dari target Rp.1.539 triliun dengan presentase pencapaian 83,40% . pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak mengalami kenaikan jika dilihat dari presentase pencapaian yaitu 89,40% dan 92% menerima Rp.1.147 triliun dan Rp.1.315,9 triliun dari target Rp.1.283 triliun dan Rp.1.424 triliun. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan karena target penerimaan pajak yang dinaikkan yaitu Rp.1.577,6 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp.1.332,1 triliun dengan presentase pencapaian sebesar 84,40%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak kembali mengalami penurunan karena penurunan target penerimaan pajak sebesar Rp.1.198,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp.1.072,1 triliun dengan presentase pencapaian sebesar 89,40%. Adapun

realisasi pendapatan negara khususnya penerimaan pajak penghasilan tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara dari Pajak Penghasilan**


<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam milyar rupiah)</b>
2016	Rp666.222,40
2017	Rp646.793,50
2018	Rp749. 977,00
2019	Rp772.265,70
2020	Rp594.033,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

Berdasarkan tabel 1.2, realisasi penerimaan negara dari pajak penghasilan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp666.222,40. Kemudian pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp646.793,50. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp749. 977,00. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi Rp772.265,70. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp594.033,33. Tahun 2020 merupakan realisasi penerimaan negara dari pajak penghasilan terendah. Sejalan dengan kondisi *tax ratio* Indonesia yang juga mengalami kondisi yang menurun.

Rasio pajak atau *tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mana merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan dari sektor perpajakan (Kemenkeu, 2019). Rasio perpajakan mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari total perekonomian, dalam arti total PDB. Sehingga, ukuran *tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara (Kemenkeu, 2021). Kementerian Keuangan mencatat rasio perpajakan atau *tax ratio* terhadap PDB mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penyebab rendahnya *tax ratio*

ini dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah (Kemenkeu, 2021). berikut grafik *tax ratio* di Indonesia dari tahun 2016-2020:




Sumber : Kemenkeu, (2022)

**Grafik 1. 1 *Tax Ratio***

Berdasarkan grafik 1.1, menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 10,37%, pada tahun 2017 tercatat sebesar 9,89%, pada tahun 2018 tercatat sebesar 10,24%, pada tahun 2019 tercatat sebesar 9,76%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8,33%. Angka terendah yaitu pada tahun 2020 dimana kondisi tersebut bukan kondisi *tax ratio* yang sehat. Artinya, *tax ratio* dapat disimpulkan mengalami penurunan. Akan tetapi, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB menunjukkan bahwa PDB mengalami kenaikan.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu (BPS, 2022). Tingkat pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari pertambahan PDB riil dari tahun ke tahun. Saat PDB mengalami kenaikan, maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya (BPS, 2022). Seperti grafik berikut menunjukkan PDB pendapatan nasional Indonesia dari tahun 2016-2020:



Sumber: Badan Pusat Statistik (2016-2020)

**Grafik 1. 2 PDB Per Kapita**

Berdasarkan data grafik 1.2, menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDB pada tahun 2016 sebesar 47,96 juta, PDB tahun 2017 sebesar 51,89 juta, PDB tahun 2018 sebesar 56 juta, PDB tahun 2019 sebesar 59,1 juta, dan PDB pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 56,9 juta karena pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Artinya, semakin tinggi pendapatan negara maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Akan tetapi, pada kenyataannya pendapatan dari sektor pajak masih rendah. Berdasarkan analisa *tax ratio* dan PDB, dapat dicerminkan bahwa *tax ratio* berbanding terbalik dengan PDB nasional, artinya ada indikasi penyerapan pajak yang tidak terealisasi dengan baik yang disebabkan oleh *tax avoidance* ((Kemenkeu, 2019)). Berikut adalah rincian capaian PDB industri dari tahun 2016-2020:


**Tabel 1. 3 Capaian PDB Industri tahun 2016-2020**

No	Industri	Capaian PDB Industri				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Makanan & Minuman	32,8%	34,3%	35,4%	36,2%	38,2%
2.	Tekstil & Pakaian Jadi	6,3%	6,7%	6,4%	7,3%	6,7%
3.	Komputer, Barang Elektronik & Optik	21,5%	21,1%	20,7%	20%	9,1%
4.	Bahan Kimia & Barang dari Bahan Kimia	21,5%	21,1%	20,7%	5,1%	10,7%
5.	Kendaraan Bermotor, Trailer & Semi Trailer	2,1%	5, 9%	5,8%	2,1%	1,5%
6.	Industri Furnitur	24,4%	25,3%	25, 9%	28,1%	27,1%
7.	Pengolahan Tembakau	5,1%	5%	5%	5%	4, 9%

Sumber: Kemenperin, (2021)

Berdasarkan tabel 1.3, sektor industri makanan dan minuman memiliki nilai kontribusi yang tertinggi dari tahun ke tahun. Tercatat selama tahun 2016-2020 nilai kontribusinya tumbuh diatas 30%. Industri tekstil dan pakaian jadi memiliki nilai kontribusi rata-rata 6% dari tahun 2016-2020. Kemudian pada industri komputer, barang elektronik dan optik memiliki nilai kontribusi diatas 20% selama tahun 2016-2019 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 9%. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia juga memiliki nilai kontribusi diatas 20% selama kurun waktu tahun 2016-2018 sedangkan pada tahun 2019 menjadi 5,1% dan pada tahun 2020 menjadi 10,7%. Industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer memiliki nilai kontribusi yang bervariasi, pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 5,8%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,1% dan pada tahun 2020 kembali

mengalami kenaikan. Industri furnitur memiliki nilai kontribusi yang meningkat dari tahun ke tahunnya tumbuh diatas 20% hingga tahun 2020 mencapai nilai 27,1%. Industri pengolahan tembakau memiliki nilai kontribusi rata-rata 5%. Artinya, sektor industri khususnya manufaktur merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB dengan industri makanan dan minuman yang menjadi penumbang tertinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan sektor manufaktur yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata CETR sektor manufaktur. CETR sendiri merupakan suatu rumus untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan pembayaran pajak dengan melakukan perbandingan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Berikut grafik CETR sektor manufaktur tahun 2016-2020:



Sumber: *Annual Report*, data diolah oleh penulis (2022)

**Grafik 1. 3 Rata-rata CETR Sektor Manufaktur**

Berdasarkan grafik 1.3, nilai CETR sektor manufaktur masih dikatakan rendah. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 nilai CETR menurun dengan masing-masing nilai sebesar 0,19%, 0,16% dan 0,14%. Kemudian pada tahun 2019 nilai CETR mengalami peningkatan menjadi 17%. Pada tahun 2020 nilai CETR kembali menurun menjadi 16%. Grafik diatas menunjukkan nilai CETR yang

masih rendah dan nilai CETR yang dapat dikatakan baik adalah yang memiliki nilai CETR lebih dari 25%. Dalam grafik diatas mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Berikut merupakan salah satu contoh praktik penghindaran pajak di Indonesia berdasarkan *Tax Justice Network* Indonesia periode 2020:



Sumber: *Tax Justice Network* Indonesia dan data diolah oleh penulis (2022)

### Gambar 1. 1 Fenomena Tax Avoidance di Indonesia periode 2020

*Tax Justice Network* pada tahun 2020 mencatat adanya penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,78 miliar per tahun, setara dengan Rp69,1 triliun. Menurut *Tax Justice Network International* pada laporan *The State of Tax Justice 2020*, nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan (news.ddtc.co.id, n.d.)


*Tax Justice Network International* menyampaikan secara global, praktik penghindaran pajak menghasilkan dampak yang lebih besar bagi negara berpenghasilan rendah atau berkembang, nilai pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak oleh korporasi mencapai US\$4,78 miliar, sedangkan penerimaan pajak yang hilang akibat orang kaya yang menyembunyikan kekayaan di luar negeri mencapai US\$78,83 juta. *Tax Justice Network* mencatat peran Indonesia dalam penghindaran pajak secara global mencapai 0,33%, turut

berperan atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak.

Selanjutnya dari data penghindaran pajak di atas, salah satu praktik penghindaran pajak yang cukup merugikan negara adalah penghindaran pajak untuk Pph Badan. Selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2012-2016 wajib pajak badan yang melaporkan kerugian usaha jumlahnya terus meningkat dari 5.199 wajib pajak menjadi 9.496 wajib pajak badan pada tahun 2015-2019. Laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena pada kenyataannya perusahaan tetap beroperasi dengan normal dan semakin memperluas usahanya. Adapun jumlah wajib pajak yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun sebagai berikut, tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 WP Badan, tahun 2013-2017 sebanyak 6.004 WP Badan, tahun 2014-2018 sebanyak 9.496 WP Badan, dan pada tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 WP Badan. Perbandingan pada tahun 2012 dengan tahun 2019 mieningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2012 (cnbcindonesia, 2021).

*Tax avoidance* di Indonesia masih sangat mungkin untuk dilakukan karena sistem perpajakan yang diatur yaitu *self assessment system*. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak nya untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang nya. Tujuan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk meminimalkan kewajiban perpajakan yang dianggap legal, yang menjadikan perusahaan cenderung untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi beban perpajakannya. Menurut (Putri & Putra, 2017) *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain pemerintah tidak menginginkannya.

Salah satu yang menjadi komponen penerimaan pajak Indonesia adalah pajak yang berasal dari Wajib Pajak Badan. Berikut merupakan grafik realisasi penerimaan PPh Badan dari tahun 2016-2020:



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022

#### **Grafik 1. 4 Realisasi Penerimaan PPh Badan**

Berdasarkan grafik 1.5, realisasi penerimaan PPh Badan di Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp.172,01 triliun. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 realisasi penerimaan PPh Badan terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan capaian masing-masing tahun sebesar Rp.208,25 triliun, Rp.254,05 triliun, dan Rp.256,74 triliun. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp. 158,25 triliun. Tahun 2019 merupakan pencapaian realisasi terbesar selama kurun waktu lima tahun dan pada tahun 2020 merupakan pencapaian terendah diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang berimbas terhadap penerimaan pajak PPh Badan. Adapun, sejak tahun 2020 pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku hingga tahun 2021. Kemudian akan kembali turun menjadi 20% pada tahun 2022. Khusus bagi emiten dengan kriteria tertentu, akan mendapatkan tambahan diskon tarif 3% (Kemenkeu, 2021).

Fenomena yang melibatkan penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Penghindaran pajak yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama Tbk berdampak pada kerugian penerimaan pajak Indonesia sebesar US\$ 14 juta per tahun dengan cara mengalihkan sebagian pendapatannya

keluar dari Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengambil pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta dan 2015 sebesar Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank, membayar mesin dan peralatan. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) *Limited* yang berpusat di Inggris dan harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta dengan rincian pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 sebesar US\$ 68,8 juta dan tahun 2016 sebesar US\$ 45,8 juta. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$11 juta per tahun, (*Tax Justice Network*, 20 April 2019).

Transaksi yang dilakukan selanjutnya oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu dengan melakukan pembayaran ke Inggris untuk royalti ke BAT *Holdings Ltd* (Penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike) sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT *Investment Ltd* sebesar US\$ 5,3 juta dan membayar biaya IT *British American Shared Services (GSD) limited* sebesar US\$ 4,3 juta dengan total pembayaran sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan ke Indonesia sebesar 25% per tahun atau US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka penerimaan pajak yang diperoleh Indonesia sebesar 15%. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. Semua transaksi tersebut tercatat dalam laporan keuangan PT Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2015-2019 (*Tax Justice Network*, 20 April 2019).

Transaksi yang dilakukan selanjutnya oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu dengan melakukan pembayaran ke Inggris untuk royalti ke *BAT Holdings Ltd* (Penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike) sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada *BAT Investment Ltd* sebesar US\$ 5,3 juta dan membayar biaya IT *British American Shared Services (GSD) limited* sebesar US\$ 4,3 juta dengan total pembayaran sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan ke Indonesia sebesar 25% per tahun atau US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka penerimaan pajak yang diperoleh Indonesia sebesar 15%. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. Semua transaksi tersebut tercatat dalam laporan keuangan PT Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2015-2019 (*Tax Justice Network*, 20 April 2019).

Fenomena yang terlibat penghindaran pajak selanjutnya yaitu perusahaan yang masih berada pada sektor industri barang konsumsi. Perusahaan tersebut yaitu PT Kalbe Farma Tbk dengan melakukan penghindaran pajak di tahun 2017. PT Kalbe Farma Tbk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp. 527,85 miliar atas penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Noviari dan Maitriyadewi, 2020:1384).

Faktor pertama yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan seseorang yang memiliki pengawasan kinerja manajemen agar lebih maksimal dan dianggap mampu untuk memantau keputusan yang diambil pihak manajer agar lebih efektif dan berhati-hati ((Arianandini & Ramantha, 2018). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi tindakan manajemen yang oportunistik ((Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Kepemilikan institusional akan mengawasi

perilaku manajemen agar bertindak secara efektif dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Zainuddin & Anfas, 2021). Penelitian dari ((Ngadiman & Puspitasari, 2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian dari (Windaryani & Jati, 2020) dan (Candra *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2017). Secara umum ketika perusahaan memiliki keuntungan yang besar maka, suatu perusahaan harus mempunyai kewajiban pajak yang besar pula. Karena itu, perusahaan lebih cenderung menjalankan upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), agar dapat meminimalkan total pajak yang digunakan oleh perusahaan (Candra *et al.*, 2021). Penelitian Maidina dan Wati (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Candra *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

*Capital intensity* atau *ratio intensity* atau intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Gemilang *et al.*, 2017). Seberapa besar modal perusahaan yang dialokasikan ke aset tetap dalam rangka investasi disebut *capital intensity* (Rifai, 2019) *Capital intensity* ini dapat mempengaruhi beban penyusutan karena pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian terkait dengan *capital intensity* dinyatakan oleh Dwiyantri dan Jati (2019) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Agustina, 2020) dan Candra *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut (Adisamartha & Noviari, 2015) *Inventory intensity* ialah tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan dapat menimbulkan berkurangnya keuntungan perusahaan. *Inventory intensity* merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifa, Nofiah Umi, 2018). Perusahaan dapat membayar pajak lebih kecil ketika perusahaan mendapatkan pengurangan keuntungan. *Effective Tax Rate* perusahaan juga akan menurun. Dengan menurunnya ETR perusahaan, maka *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan meningkat (Candra *et al.*, 2021). Penelitian dari (Candra *et al.*, 2021) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Green accounting* merupakan suatu upaya untuk menghubungkan kepentingan ekonomi perusahaan dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan *green accounting*, hasil laporan keuangan akan bersifat holistik. Menurut Aniela (2012) *green accounting* adalah akuntansi yang didalamnya mengenali, mengukur, memperhitungkan, serta mengatakan biaya yang terikat dengan lingkungan perusahaan. Pelaksanaan akuntansi lingkungan dengan baik dapat menciptakan citra perusahaan menjadi meningkat. Sehingga keuntungan perusahaan akan bertambah. Hal ini dapat menciptakan perusahaan cenderung melaksanakan aktivitas penghindaran pajak agar meminimalkan biaya pajak yang dilakukan perusahaan (Candra *et al.*, 2021). Penelitian dari (Candra *et al.*, 2021) menunjukkan hasil bahwa *green accounting* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Candra, Anita, Widya, dan Katharina (2021) yang menggunakan kepemilikan institusional, kinerja keuangan, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *green accounting* sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kinerja keuangan, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *green accounting*. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh

kepemilikan institusional, kinerja keuangan, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *green accounting* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian.

Berdasarkan inkonsistensi dari hasil penelitian, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Green Accounting* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?
5. Bagaimana pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance*?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, kinerja keuangan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *green accounting* terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap *tax avoidance*
3. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
4. Mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*
5. Mengetahui pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance*
6. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kinerja keuangan, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *green accounting* terhadap *tax avoidance*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *tax avoidance*, serta diharapkan menambah sarana ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perpajakan, khususnya mengenai *tax avoidance*.

###### b. Bagi Investor

Dengan adanya informasi yang cukup mengenai fenomena dan data mengenai perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak, penulis berharap investor dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan berinvestasi di suatu perusahaan.

#### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan mengakses website resmi yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website resmi perusahaan terkait. Periode penelitian dimulai dari awal pembuatan skripsi dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 4 Tahapan Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan
-----	----------	-------

	Penelitian	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyusunan Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Pengumpulan Data								
6.	Bimbingan Skripsi								
7.	Sidang Akhir								